



**PUTUSAN**

**Nomor 459 K/TUN/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Sekretaris Jenderal KementErian Luar Negeri Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Taman Pejambon Nomor 6, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 DIAR NURBINTORO, Direktur Hukum Kementerian Luar Negeri RI.
- 2 RICKY SUHENDAR, Kepala Sub Direktorat Pelayanan Hukum, Direktorat Hukum Kementerian Luar Negeri RI.
- 3 WENDI BUDI RAHARJO, Staf Sub Direktorat Pelayanan Hukum, Direktorat Hukum Kementerian Luar Negeri RI.
- 4 DARMAWAN TUAH PURBA, Staf Sub Direktorat Pelayanan Hukum, Direktorat Hukum Kementerian Luar Negeri RI.

Kesemuanya kewarganegarasn Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri RI, berkantor di Kantor Kementerian Luar Negeri RI, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU/HI/ 08/08/2012/58 tanggal 6 Agustus 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding.

melawan:

TAUFIK RIGO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sadewa Dalam No. 3 RT. 014, RW. 005, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Ahmad Zulkifli, SH. 2. M. Arief Wachdi, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firm Hukum ZLPARTNERSHIP Advocates & Legal Consultant, berkantor di Gedung Thamrin City Lt. 3, Blok A 9a No. 01, Jalan Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat 10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 22 hal.Put.No.459 K/TUN/2012



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**OBJEK SENGKETA**

Keputusan Sekretaris Jenderal, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 153/KP/HD/I/2011/19/02 Tahun 2011, tertanggal 28 Januari 2011 tentang Keputusan Atas Keberatan Penjatuhan Hukuman Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap Saudara Taufik Rigo;

Bahwa Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UUPTUN”), sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a Objek Sengketa dikeluarkan Tergugat berupa suatu Penetapan Tertulis (*beschikking*);
- b Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- c Objek Sengketa bersifat konkrit, dimana telah secara khusus, tegas dan jelas mengatur mengenai Penjatuhan Hukuman Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat;
- d Objek Sengketa mempunyai sifat individual, karena secara tegas menyatakan menjatuhkan hukuman pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, kepada individu tertentu yaitu, Sdr. Taufik Rigo selaku Sekretaris II Fungsi Sosbud;
- e Objek Sengketa telah bersifat final, karena telah secara definitif menimbulkan akibat hukum berupa penarikan Penggugat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Antananarivo dan Objek Sengketa merupakan keputusan final setelah Penggugat mengajukan keberatan;



Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*;

**TENGGANG WAKTU :**

Bahwa Objek Sengketa telah diperlihatkan kepada Kuasa Hukum Penggugat pada sidang persiapan pada tanggal 14 Juli 2011, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991, Bagian V Angka 3;

**KEDUDUKAN HUKUM :**

Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa *a quo*, serta merta menimbulkan akibat hukum secara langsung berupa ditariknya Penggugat dari tugasnya sebagai pejabat diplomatik dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Antananarivo, sehingga Objek Sengketa *a quo* telah merugikan kepentingan Penggugat. Dan dengan demikian Penggugat berhak dan telah memenuhi rumusan untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

*“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;*

**DASAR-DASAR GUGATAN :**

- 1 Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, selama 13 tahun 3 bulan terhitung sejak tanggal 01 Maret 1998;
- 2 Bahwa Penggugat ditugaskan sebagai Sekretaris II Fungsi Sosial Budaya pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Antananarivo, sejak tanggal 9 Februari 2009, dengan atasan Kuasa Usaha Tetap (“KUTAP”) Harjanto Hagnjoproanto per tanggal 27 Maret 2009, sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010, dan dengan atasan Kuasa Usaha Ad Interim (“KUAF”) Swedianto Sumardi per tanggal 1 September 2010, sampai dengan tanggal penarikan dipercepat ke Jakarta;
- 3 Bahwa selama menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Sekretaris II Fungsi Sosial Budaya pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Antananarivo, Penggugat telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan telah



mencapai prestasi kerja yang baik sebagai bentuk pelaksanaan kerja yang optimal, sebagaimana terbukti dari :

- a Tanggapan Questionnaires Tim Itjen pada pemeriksaan bulan Oktober- November 2010;
- b Apresiasi mitra kerja atas pelaksanaan kinerja Fungsi Sosbud;
- c Kawat Biasa No. PL-03160/120309 pada bulan Desember 2009, Tentang Apresiasi Direktur Afrika terhadap upaya Kedutaan Besar Republik Indonesia Antananarivo, dalam membina hubungan baik di bidang sosial dan budaya antara Indonesia dan Madagaskar;
- d Artikel Koran Midi Madagaskar No. 8403 du jeudi tertanggal 31 Maret 2011, Tentang apresiasi kinerja Penggugat selama bertugas di Kedutaan Besar Republik Indonesia Antananarivo;
- 4 Bahwa selama menjalankan tugasnya, dibawah kepemimpinan Kuasa Usaha Tetap (KUTAP), Harjanto Hagnjoprano, Penggugat mendapat arahan dan apresiasi kerja yang cukup baik. Namun dibawah kepemimpinan Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI), Swedianto Sumardi, Penggugat, justru melihat banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan kesewenangan yang dilakukan oleh Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI), Swedianto Sumardi. diantaranya adalah :
  - a KUAI Swedianto Sumardi, cenderung tidak profesional, yakni Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Swedianto Sumardi, telah berkali-kali memerintahkan Penggugat untuk membuat konsep Kawat Laporan Kegiatan fiktif; Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) melakukan rekrutmen Staf Lokal tidak mengikuti prosedur standar dimana Penggugat selaku Komisi Kepegawaian tidak dilibatkan dalam proses keputusan penerimaan Staf Lokal; mengambil cuti selama sebulan penuh tanpa penjelasan pendelegasian kewenangan;
  - b Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Swedianto Sumardi, bekerja dengan tidak mengindahkan etika diplomatik, yakni : Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) pernah menyampaikan tanggapan secara terbuka atas arahan Pimpinan Pusat dalam rapat dengan bahasa yang tidak mengindahkan norma dan kesantunan bahasa dinas, melakukan tindakan yang menyebabkan hubungan dengan seorang Diplomat Jepang yang selama ini terbina dengan baik, menjadi berakhir dengan kebijakan melarang keluarga masyarakat Indonesia untuk berhubungan dengan keluarga Diplomat Asing dengan alasan tidak pantas;



- c Kuasa Usaha Ad Interim (KUI) Swedianto Sumardi, tidak bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan kerja di perwakilan, yakni: Kuasa Usaha Ad Interim (KUI) tidak antusias untuk membangun jejaring kerja dengan mitra lokal baik politisi maupun pejabat pemerintahan di Pusat dan Daerah; tidak mengapresiasi baik kreatifitas *Fungsi Sosbud* yang dalam pelaksanaan tugasnya selama 20 (dua puluh) bulan telah mendapat apresiasi yang baik dari berbagai instansi Pemerintah, termasuk kolega dari teman-teman Indonesia di Madagaskar;
- 5 Bahwa Penggugat dengan itikat baik merasa wajib untuk menyampaikan laporan terkait dengan penyimpangan-penyimpangan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Kuasa Usaha Ad Interim (KUI) Swedianto Sumardi tersebut kepada atasan dalam hal ini Menteri Luar Negeri, Cq. Inspektur Jenderal, dan Inspektur Wilayah Afrika. Laporan mana dimaksudkan agar pimpinan pusat dapat memberikan pembinaan lebih lanjut guna penataan Tata Kerja Perwakilan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Antananarivo menjadi lebih baik;
- 6 Bahwa laporan Penggugat tersebut disampaikan secara resmi kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Cq. Inspektur Jenderal, dan Inspektur Wilayah Afrika, masing-masing melalui Memorandum Nomor 01/PF Sosbud/V/01 tertanggal 26 Mei 2010, Memorandum Nomor 02/PF Sosbud/VI/10 tertanggal 15 Juni 2010, dan Memorandum Nomor 03/FP Sosbud/X/10 tertanggal 1 Oktober 2010, (selanjutnya disebut Memorandum);
- 7 Bahwa atas dasar Memorandum yang disampaikan oleh Penggugat tersebut diatas, Kuasa Usaha Ad Interim (KUI) Swedianto Sumardi, menyampaikan berita faksimili Kedutaan Besar Republik Indonesia Antananarivo, Nomor 30/tv/07/10 tertanggal 9 Juli 2010, yang menyatakan adanya dugaan Penggugat melakukan fitnah terhadap Kuasa Usaha Ad Interim (KUI) Swedianto Sumardi, berperilaku *diasosiatif* dan membahayakan dinas, serta diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Pegawai Negeri Sipil Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 13, PP Nomor 53 Tahun 2010. Dan untuk selanjutnya keluar Surat Perintah Nomor ST/PW/0094/10/ 2010R untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat;
- 8 Bahwa pada tanggal 1 November 2010, Penggugat diperiksa oleh Pejabat Pemeriksa yang terdiri dari Inspektur Wilayah III-Inspektorat Wilayah III, Kepala Bagian Tata Usaha Kepegawaian-Biro Kepegawaian dan Auditor Ahli Muda-Inspektorat Wilayah III;

Hal. 5 dari 22 hal.Put.No.459 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sejak diperiksa sampai dengan ditetapkannya Objek Sengketa, Penggugat tidak pernah menerima photocopy Berita Acara Pemeriksaan atas hasil pemeriksaan dimaksud;

- 9 Bahwa pada tanggal 5 Januari 2011, Penggugat menerima Kawat Penarikan, yang memerintahkan Penggugat untuk kembali ke Jakarta selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret 2011, yakni dalam rentang waktu hanya 2 (dua) bulan;
- 10 Bahwa pada tanggal 12 Januari 2011, Penggugat mengajukan Keberatan atas Kawat Penarikan melalui Memorandum Nomor 04/PF Sosbud/I/11;
- 11 Bahwa kemudian pada tanggal 19 Januari 2011, Penggugat diperintahkan membaca isi Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nomor 106/KP/HD/XII/2010/19 Tahun 2010, tertanggal 31 Desember 2010, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Terhadap Saudara Taufik Rigo, berdasarkan Pengantar Berita Faximil Nomor RR-0045/KEMLU/I/11 tertanggal 19 Januari 2011;
- 12 Bahwa pada tanggal 29 Maret 2011, Penggugat diperintahkan membaca isi Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 153/KP/HD/I/2011/19/02 TAHUN 2011 tertanggal 28 Januari 2011 tentang Keputusan Atas Keberatan Penjatuhan Hukuman Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terhadap Saudara Taufik Rigo, berdasarkan Pengantar Berita Faximil Nomor RR-01281/KEMLU/III/11 tertanggal 29 Maret 2011;
- 13 Bahwa pada tanggal 31 Maret 2011, Penggugat efektif menjalani hukuman berupa penarikan dipercepat dari tugasnya sebagai Sekretaris II Fungsi Sosial Budaya pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Antananarivo dan kembali ke Jakarta;

Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku :

- 14 Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) jo. Pasal 8 angka 7 PP Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut "PP Nomor 53 Tahun 2010"), yang mengatur mengenai tingkat dan jenis Hukuman Disiplin sebagai berikut :

Pasal 7

(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis ; dan



c. *pernyataan tidak puas secara tertulis.*

Pasal 8

*Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:*

*7 Bekerja dengan jujur, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;*

Bahwa salah satu yang menjadi dasar dikeluarkannya Objek Sengketa adalah Penggugat dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 3 angka 9 PP Nomor 53 Tahun 2010;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) jo. Pasal 8 angka 7 PP Nomor 53 Tahun 2010 tersebut diatas, maka hukuman yang harus diberikan adalah tingkat ringan berupa teguran baik secara tertulis maupun lisan kepada Penggugat;

Bahwa faktanya Penggugat tidak pernah menerima teguran baik berupa teguran lisan maupun tulisan dari atasan Penggugat, namun langsung dilakukan pemeriksaan dan kemudian dijatuhi hukuman tingkat sedang berupa penarikan dipercepat dari tugasnya sebagai Sekretaris II Fungsi Sosbud pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Antananarivo;

Bahwa dengan demikian, penetapan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (2) jo. Pasal 8 angka 7 PP No. 53 Tahun 2010. Oleh karena itu, Objek Sengketa *a quo* secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan sudah sepatutnya dinyatakan batal atau tidak sah;

15. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 PP Nomor 53 Tahun 2010, yang mengatur mengenai Tata Cara Penjatuhan dan Penyampaian Hukuman Disiplin sebagai berikut :

Pasal 31;

*1 Setiap*

*Penjatuhan*

*Hukuman*

*Disiplin*

*ditetapkan*

*dengan keputusan*

*pejabat yang*

*berwenang*

*menghukum;*



- 2 *Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait;*
- 3 *Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan;*
- 4 *Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman tidak hadir pada*



*saat penyampaian  
keputusan  
hukuman disiplin,  
keputusan dikirim  
kepada yang  
bersangkutan;*

Bahwa dengan demikian, Tergugat wajib menyampaikan Objek Sengketa secara tertutup kepada Penggugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Objek Sengketa ditetapkan;

Bahwa faktanya sejak Objek Sengketa ditetapkan per tanggal 28 Januari 2011, sampai dengan tanggal gugatan ini diajukan, Penggugat belum menerima Objek Sengketa *a quo*. Penggugat hanya diperintahkan untuk membaca ditempat isi Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Maret 2011, yakni 59 (lima puluh sembilan) hari setelah Objek Sengketa ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2011;

Bahwa hal ini membuktikan Tergugat tidak melakukan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, *in casu* Pasal 31 PP Nomor 53 Tahun 2010. Oleh karena itu, Objek Sengketa *a quo* secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan sudah sepatutnya dinyatakan batal atau tidak sah;

16. Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) PP Nomor 53 Tahun 2010, yang mengatur mengenai Tata Cara Pemanggilan dan Pemeriksaan, sebagai berikut:

Pasal 28;

*(3) Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa berhak mendapat photocopy Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*

Bahwa pada tanggal 1 November 2010, Penggugat diperiksa oleh Pejabat Pemeriksa yang terdiri dari Inspektur Wilayah III Inspektorat Wilayah III, Kepala Bagian Tata Usaha Kepegawaian-Biro Kepegawaian dan Auditor Ahli Muda Inspektorat Wilayah III;

Bahwa faktanya sejak tanggal diperiksa sampai dengan tanggal Gugatan ini diajukan, Penggugat tidak pernah menerima photocopy Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Bahwa hal ini membuktikan Tergugat tidak melakukan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, *in casu* Pasal 28 Ayat (3) PP Nomor 53 Tahun 2010. Oleh karena itu, Objek Sengketa *a quo* secara nyata bertentangan



dengan peraturan perundang-undangan, dan sudah sepatutnya dinyatakan batal atau tidak sah.

17. Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 63 huruf a Permenlu Nomor 4 Tahun 2009, Tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik, dan Konsuler (selanjutnya disebut "Permenlu Nomor 4 Tahun 2009"), yang mengatur Tata Cara Penarikan Pejabat Diplomatik sebagai berikut :

Pasal 63

*Tata cara penarikan pejabat diplomatik atau perwakilan adalah :*

- a *Biro Kepegawaian memberitahukan Pejabat Diplomatik bersangkutan mengenai batas akhir masa penempatan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum masa penempatan berakhir;*

Bahwa dengan demikian, Tergugat wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai penarikan kembali Penggugat selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum masa penempatan berakhir;

Bahwa faktanya penjatuhan hukuman berupa perintah penarikan kembali terhadap Penggugat disampaikan melalui Kawat Penarikan pada tanggal 5 Januari 2011 yang memerintahkan Penggugat harus kembali ke Jakarta selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret 2011, yakni dalam rentang waktu hanya 2 (dua) bulan;

Bahwa hal ini membuktikan Tergugat tidak melakukan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, *in casu* Pasal 63 huruf a Permenlu Nomor 4 Tahun 2009. Oleh karena itu, Objek Sengketa *a quo* secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan sudah sepatutnya dinyatakan batal atau tidak sah.

Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

18. Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Proporsionalitas.

Bahwa berdasarkan Objek Sengketa, Penggugat dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagai berikut :

- a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 :  
i Pasal 3 angka (6) menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan martabat Pegawai Negeri Sipil;  
ii Pasal 3 angka (9) bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;  
b Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2009, Tentang PDLN Diplomatik dan Konsuler :



i Pasal 118 huruf a, menjaga dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Negara dan Pemerintah Republik Indonesia, serta menghormati dan mematuhi semua ketentuan-ketentuan Hukum Nasional Indonesia;

ii Pasal 119 huruf b, melakukan perbuatan tidak patut yang membahayakan pelaksanaan misi/hubungan baik Indonesia dan Negara penerima.

Bahwa atas dasar pelanggaran tersebut diatas, kemudian Penggugat dijatuhi hukuman Tingkat Sedang berupa penarikan dipercepat dari tugasnya sebagai Sekretaris II Fungsi Sosbud pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Antananarivo;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 PP Nomor 53 Tahun 2010, penjatuhan hukuman disiplin Tingkat Sedang hanya dapat dikenakan terhadap pelanggaran Pasal 3 angka (6) dan Pasal 3 angka (9), apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;

Bahwa faktanya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, kesalahan-kesalahan Penggugat, yang menjadi dasar ditetapkannya Objek Sengketa adalah sebagai berikut :

- a Perbuatan Penggugat yang pernah berselisih paham dengan Juru Mudi Perahu pada saat Penggugat, beserta Kuasa Usaha Ad Interim (KUIA), dan staf Kedutaan Besar Republik Indonesia, lainnya akan melakukan perjalanan dinas ke utara pulau wisata Nosy Be, Madagaskar dan Ambilobe. Dimana Penggugat menegur Juru Mudi Kapal yang menolak untuk memberangkatkan kapalnya, sementara telah dibayar dimuka;
- b Perbuatan Penggugat yang berfoto-foto lucu bersama staf Kedutaan Besar Republik Indonesia, lainnya di ruang VIP Bandara Ivato;

Bahwa perbuatan Penggugat tersebut, nyata-nyata secara hukum tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka (6) dan angka (9) PP Nomor 53 Tahun 2010, ataupun dalam Pasal 118 huruf a dan Pasal 119 huruf b Permenlu Nomor 4 Tahun 2009;

Bahwa sudah selayaknya Tergugat sebelum sampai pada keputusannya, harus meneliti, memperhatikan, dan menimbang dengan saksama kebenaran lain yang

Hal. 11 dari 22 hal.Put.No.459 K/TUN/2012



sesungguhnya dapat dibuktikan secara materiil dan formiil. Komitmen penuh Penggugat dalam menjalankan tugasnya dengan baik, jujur dan cermat untuk kepentingan intansi adalah dapat dilihat secara terang benderang dari kinerja baik Penggugat, yang telah diakui banyak pihak sebagai bentuk pencapaian prestasi kerja yang optimal demi kepentingan negara;

Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa juga tidak mempertimbangkan rasa kemanusiaan, kecuali semangat untuk berbuat sewenang-wenang, dimana kondisi Penggugat, yang pada saat itu masih memiliki bayi berusia 9 (sembilan) bulan dan dianggap rawan mengikuti penerbangan internasional, anak Penggugat, lainnya masih belum menyelesaikan masa belajar satu semester;

Bahwa dari uraian dalil-dalil gugatan tersebut diatas, menjadi terang bahwa:

- a Derajat kesalahan yang disangkakan terhadap Penggugat, sangat ringan dan tidak memenuhi unsur-unsur atas Pasal-pasal yang menjadi dasar dijatuhkannya hukuman Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri, sebagaimana tercantum dalam Objek Sengketa. Dengan demikian Objek Sengketa *a quo* adalah bertentangan dengan asas proposionalitas, dimana penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap Penggugat, adalah tidak seimbang nilainya dengan derajat kesalahan Penggugat;
- b Tergugat dalam menjatuhkan hukuman terhadap Penggugat, tidak memperhatikan semua aspek kepentingan yang tersangkut Penggugat, baik itu prestasi kerja Penggugat, maupun aspek kemanusiaan Penggugat ;

Objek Sengketa mengakibatkan Penggugat menderita kerugian baik Materiil maupun Immateriil;

19. Bahwa akibat dari ditetapkannya Objek Sengketa *a quo* telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil;

Bahwa kerugian immateriil Penggugat berasal dari :

- a. Penggugat telah dirugikan secara sistematis terhadap perkembangan karir Penggugat, sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Diplomatik, berupa :
  - i) Penggugat tidak diusulkan mengalami kenaikan regular PGPNS dan Jenjang Diplomatik;
  - ii) Penggugat tidak diizinkan untuk mengikuti pendidikan diplomatik berjenjang tingkat Madya (Sesdilu);
- b. Penggugat mengalami trauma, rasa malu akibat perendahan harkat dan martabat kemanusiaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Pejabat Diplomatik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlanggar, dimana Penggugat, serta merta ditarik dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Antananarivo, karena dinyatakan melakukan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

20 Bahwa kerugian materiil Penggugat berasal dari :

- a Dihentikannya secara mendadak sekolah anak Penggugat, dari American School of Antananarivo, yang tidak terpenuhinya kalender Akademik yang baru berakhir pada bulan Juli 2011, dan Penggugat juga harus menanggung pembayaran penuh iuran sekolah Penggugat dengan sia-sia;
- b Dampak hukuman berupa penarikan dipercepat terhadap Penggugat, dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Antananarivo, yang hanya diberikan waktu 2 (dua) bulan, mengingat situasi krisis politik ekonomi di Antananarivo Madagaskar, membuat Penggugat, harus menjual dengan cepat mobil Penggugat, dengan harga murah dan menghentikan kontrak rumah lebih awal yang sudah pasti terkena penalty;

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Peradilan Tata Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Sekretaris Jenderal, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nomor 153/KP/HD/I/2011/ 19/02 Tahun 2011, tertanggal 28 Januari 2011, tentang Keputusan Atas Keberatan Penjatuhan Hukuman Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Terhadap Saudara Taufik Rigo;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Sekretaris Jenderal, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nomor 153/KP/ HD/I/2011/19/02 Tahun 2011, tertanggal 28 Januari 2011, tentang Keputusan Atas Keberatan Penjatuhan Hukuman Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Terhadap Saudara Taufik Rigo;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat, serta mengembalikan Penggugat, pada kedudukan semula atau yang setara dengan itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Hal. 13 dari 22 hal.Put.No.459 K/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Penggugat tidak memiliki hak dan kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara.

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), mengatur :

Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

- 1 Bahwa memperhatikan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka alasan utama seseorang atau badan hukum perdata mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap Pejabat/Badan Tata Usaha Negara dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Keputusan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara telah merugikan kepentingan seseorang atau badan hukum perdata tersebut, termasuk pula merugikan hak-hak kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut Pegawai Negeri Sipil) akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, bidang kepegawaian;
- 2 Bahwa objek sengketa hanya mengakibatkan berpindahnya tempat tugas (mutasi) Penggugat, sebagai Pejabat Diplomatik, dan Konsuler dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Antananarivo, Madagaskar (selanjutnya disebut Kedutaan Besar Republik Indonesia Antananarivo (KBRI Antananarivo) ke Kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, namun tidaklah menimbulkan kerugian terhadap hak-hak kepegawaian Penggugat;
- 3 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka jelas-jelas Penggugat, tidak memiliki hak dan kedudukan hukum atau *legal standing* (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dipersyaratkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karena itu sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;



Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

5. Bahwa penjelasan Penggugat, tentang objek sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, dalam gugatan Penggugat, halaman 2 tidak lengkap dimana tidak menjelaskan tentang unsur “berisi tindakan hukum tata usaha negara” yang merupakan salah satu unsur Keputusan Tata Usaha Negara, menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

6. Bahwa terdapat ketidakjelasan antara dalil Penggugat, pada butir 8, butir 16, dan butir 18, dimana Penggugat mendalilkan tidak menerima Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP), pada dalil butir 8, dan butir 16, namun pada bagian lain Penggugat telah menyampaikan agumentasinya berdasarkan isi Berita Acara Pemeriksaan, sebagai berikut:

Pada butir 8 halaman 4 Penggugat, mendalilkan:

Bahwa sejak diperiksa sampai dengan ditetapkannya objek sengketa, Penggugat, tidak pernah menerima photocopy Berita Acara Pemeriksaan atas hasil pemeriksaan dimaksud;

dan pada butir 16 halaman 7, Penggugat, mendalilkan:

Bahwa faktanya sejak tanggal diperiksa sampai dengan tanggal gugatan ini diajukan, Penggugat tidak pernah menerima photocopy Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Namun sebaliknya pada butir 18 halaman 8, Penggugat mendalilkan :

Bahwa faktanya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan kesalahan-kesalahan Penggugat, yang menjadi dasar ditetapkannya objek sengketa adalah sebagai berikut:

7. Bahwa memperhatikan hal-hal tersebut di atas, termasuk tidak adanya hak atau kedudukan hukum atau *legal standing (legitima persona standi in judicio)* sehingga petitum Penggugat, tidak didukung oleh posita yang benar maka oleh karena itu jelas-jelas gugatan Penggugat, telah memuat keterangan yang kabur (*obscuur libel*) sehingga menimbulkan ketidakjelasan yang membingungkan dan karena itu sudah setepatnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 123/G/2011/PTUN-JKT. tanggal 8 November 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 15 dari 22 hal.Put.No.459 K/TUN/2012



Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nomor 153/KP/HD/I/2011/19/02 Tahun 2011, tertanggal 28 Januari 2011, tentang Keputusan Atas Keberatan Penjatuhan Hukuman Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap Saudara Taufik Rigo;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nomor 153/KP/HD/I/2011/ 19/02 Tahun 2011, tertanggal 28 Januari 2011, tentang Keputusan Atas Keberatan Penjatuhan Hukuman Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap Saudara Taufik Rigo;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat, serta mengembalikan Penggugat pada kedudukan semula atau setara dengan itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp. 234.000,- (duaratus tigapuluh empatribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor 26/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 12 Juni 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 30 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Agustus 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 08 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 123/G/2011/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 16 Agustus 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 29 Agustus 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan



dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa “yang masih disengketakan diantara Para Pihak dan menjadi masalah pokok dalam perkara ini sehingga perlu dipertimbangkan dan diuji kebenarannya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah apakah keberadaan dan penerbitan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat secara substansial dan formal prosedural telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga Surat Keputusan *in litis* harus dipertahankan, atau sebaliknya, telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang PERATUN (halaman 73 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta);
2. Bahwa penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Peratun dengan tegas menyatakan bahwa “selama belum diputus oleh Pengadilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara itu harus dianggap menurut hukum” karenanya Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan (objek sengketa) harus dianggap menurut hukum sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan keputusan tata usaha negara yang disengketakan tersebut (objek sengketa) batal atau tidak sah;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peratun yang harus diperiksa dan dibuktikan di Pengadilan adalah:
  - a. Apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan (objek sengketa) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. Apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan (objek sengketa) bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan dan dengan dibatalkannya putusan *Judex Facti*, Pemohon Kasasi/ Tergugat mohon Yang Mulia Majelis Mahkamah Agung mempertimbangkan berikut ini:
  - a. Bahwa yang dituntut oleh Termohon Kasasi/Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI Nomor 153/KP/HD/I/2011/19/02 Tahun 2011, tanggal 28 Januari 2011 (bukti T.16);

Hal. 17 dari 22 hal.Put.No.459 K/TUN/2012



- b. Bahwa amar dari objek sengketa (bukti T.16) berbunyi;

“Memutuskan:

Menetapkan:

Kesatu : Memperkuat hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Sdr. Taufik Rigo, Sekretaris II KBRI Antananarivo, berupa penarikan lebih awal dari perwakilan sesuai dengan Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Nomor 106/KP/HD/XII/2010/19 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya“.

- c. Bahwa dari Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Nomor 106/KP/HD/XII/2010/19 Tahun 2010 tentang Penjatuhan Hukuman Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terhadap Saudara Taufik Rigo (bukti T.15) terlihat bahwa yang menjadi dasar hukum penjatuhan hukuman disiplin terhadap Sdr. Taufik Rigo adalah Pasal 118 huruf a dan Pasal 119 huruf b Peraturan Menteri Luar Negeri RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler (bukti T.14), dan hukuman disiplin yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 123 ayat (1) huruf d berupa Hukuman Disiplin Tingkat Sedang adalah penarikan lebih awal dari Perwakilan;

- d. Bahwa Pasal 118 huruf a Peraturan Menteri Luar Negeri RI No. 04 Tahun 2009 (bukti T.14) berbunyi:

Pejabat Diplomatik wajib:

“Menjaga dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Negara dan Pemerintah Republik Indonesia, serta menghormati dan mematuhi semua ketentuan-ketentuan Hukum Nasional Indonesia”;

- e. Bahwa Pasal 119 huruf b Peraturan Menteri Luar Negeri RI No. 04 Tahun 2009 berbunyi:

Pejabat Diplomatik dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

“Melakukan perbuatan melawan hukum/tidak patut yang membahayakan pelaksanaan misi/hubungan baik Indonesia dan Negara Penerima”.

- f. Bahwa sebagai Pejabat Diplomatik, Termohon Kasasi/Penggugat terikat dengan ketentuan mengenai kewajiban dan larangan Pegawai Negeri Sipil secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 (bukti T.13), dan secara khusus berlaku kewajiban dan larangan



mengenai perilaku profesi diplomat menurut Pasal 118 dan Pasal 119 Peraturan Menteri Luar Negeri RI No. 04 Tahun 2009 (bukti T.14);

- g. Bahwa dari berita acara pemeriksaan Termohon Kasasi/Penggugat (bukti T.9) dihubungkan dengan keterangan saksi Swedianto Sumardi di persidangan terbukti bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah menurunkan foto Presiden Madagaskar yang tergantung di ruang VIP Bandar Udara, walaupun menurut Termohon Kasasi/Penggugat hanya untuk lucu-lucu dan tidak ada orang lain selain dari saksi Swedianto Sumardi dan 2 orang staf KBRI Madagaskar yang berada di ruang tersebut;
- h. Bahwa sebagai seorang diplomat, Termohon Kasasi/Penggugat seharusnya mengetahui bahwa menurunkan foto Presiden di suatu ruang publik, terlepas dari ada atau tidak adanya orang lain selain staf KBRI, dapat menimbulkan insiden diplomatik yang membahayakan hubungan baik Indonesia dan Madagaskar; bahwa apalagi pada saat itu keadaan Negara Madagaskar dalam masa transisi;
- i. Bahwa selain itu, dari Nota Rahasia Inspektur Wilayah III No. 00294/PW/12/2010/27/R tanggal 2 Desember 2010 yang berisi laporan hasil pemeriksaan Sdr. Swedianto Sumardi dan Sdr. Taufik Rigo/Termohon Kasasi/Penggugat (bukti T.12) terbukti bahwa Termohon Kasasi/ Penggugat telah membuat laporan kepada Pimpinan Kementerian Luar Negeri di Jakarta mengenai atasannya yakni Sdr. Swedianto Sumardi (yang pada waktu itu menjabat sebagai KUIAI/Kuasa Usaha Ad Interim, Pimpinan Sementara KBRI Antananarivo, Madagaskar) yang tidak akurat, dan dari keterangan masing-masing dalam berita acara pemeriksaan (bukti T.8 dan T.9) nampak jelas hubungan yang tidak serasi diantara mereka yang akan berdampak negatif pada kinerja Perwakilan RI;
- j. Bahwa setiap Diplomat sangat memahami bahwa Perwakilan RI di luar negeri mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah RI di Negara tempat kedudukan Perwakilan, karena itu setiap Diplomat harus mampu me-“manage” sikap dan perilakunya agar senantiasa tercipta suasana yang baik dan nyaman di Perwakilan RI;
- k. Bahwa sikap dan perilaku Termohon Kasasi/Penggugat bukan saja dikeluhkan oleh atasannya di Antananarivo, Madagaskar, tetapi juga pada waktu ia ditempatkan di KBRI/PTRI Wina sebagaimana yang dilaporkan oleh Duta Besar/ Wakil Tetap Perwakilan RI di Wina (Kawat Dubes/ Watapri Wina tanggal 1 September 2005 dan tanggal 6 November 2005) tentang tindakan indisipliner Termohon Kasasi/Penggugat (bukti T.10 dan T.11);

Hal. 19 dari 22 hal.Put.No.459 K/TUN/2012



1. Bahwa ketidakserasian di KBRI Antananarivo, Madagaskar tidak boleh dibiarkan tanpa ada tindakan tegas dan cepat dari Pimpinan Kementerian Luar Negeri, karena itu setelah melalui pemeriksaan oleh Tim yang ditugaskan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Luar Negeri, Tim menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi dari pemeriksaannya tersebut (bukti T.12) kepada Kepala Biro Kepegawaian;

m. Bahwa selanjutnya Kepala Biro Kepegawaian dengan Keputusan Kepala Biro Kepegawaian No. 106/KP/HD/XII/2010/19 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 (bukti T.15) memutuskan antara lain:

“Kesatu : Menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri No. 04 Tahun 2009 tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler, Pasal 123 ayat (1) huruf d, berupa Hukuman Disiplin Tingkat Sedang Penarikan Lebih Awal dari Perwakilan, kepada:

Nama : Taufik Rigo

NIP : 197207221998031001

Pangkat/ Golongan : Penata/ Gol. III C

Jabatan : Sekretaris II Fungsi Penerangan Sosial  
Budaya

Unit Kerja : KBRI Antananarivo

karena melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 118 huruf a dan Pasal 119 huruf b, Peraturan Menteri Luar Negeri No. 04 Tahun 2009, dan Pasal 3 angka 6 serta Pasal 3 angka 9, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Kedua : Apabila tidak terdapat keberatan, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari keempat belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima surat ini“.

n. Bahwa setelah menerima dan mempelajari keberatan terhadap Keputusan Kepala Biro Kepegawaian tersebut diatas yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Penggugat, pada tanggal 28 Januari 2011 Pemohon Kasasi/ Tergugat menerbitkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 153/KP/HD/ I/2011/19/02 Tahun 2011 tentang Keputusan Atas Keberatan Penjatuhan Hukuman Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap Saudara Taufik Rigo (bukti T.16), yang pada pokoknya “Memperkuat hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Sdr. Taufik



Rigo, Sekretaris II KBRI Antananarivo, berupa penarikan lebih awal dari Perwakilan sesuai dengan Keputusan Kepala Biro Kepegawaian No. 106/KP/HD/XII/2010/19 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010”.

o Bahwa sebelum menerbitkan keputusan (bukti T.16), Pemohon Kasasi/ Tergugat telah membaca:

- Surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat;
- Nota Rahasia Inspektur Wilayah III (bukti T.12) mengenai laporan hasil pemeriksaan Sdr. Swedianto Sumardi dan Sdr. Taufik Rigo;
- Surat Tanggapan Kepala Biro Kepegawaian tanggal 18 Januari 2011;

p. Bahwa selain itu, Termohon Kasasi/Penggugat juga mendapat laporan pertimbangan Tim Pendukung Baperjakat yang disampaikan secara lisan oleh Kepala Biro Kepegawaian yang juga adalah Ketua Tim Pendukung Baperjakat (TP BAPERJAKAT), dan selanjutnya laporan hasil rapat Tim Pendukung Baperjakat tanggal 13 Januari dan 21-22 Januari 2011 disampaikan oleh Kepala Biro Kepegawaian/Ketua Tim Pendukung Baperjakat secara tertulis dalam bentuk Nota Rahasia Nomor 00201/KP/ 02/2011/19/R tanggal 4 Februari 2011 kepada Pemohon Kasasi Tergugat (bukti T.39);

q. Bahwa oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* (pada halaman 77 dan 78 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta) adalah keliru dan harus dibatalkan, karena berdasarkan fakta hukum tersebut diatas penerbitan Keputusan Sekretaris Jenderal yang disengketakan (objek sengketa) telah memenuhi persyaratan Pasal 125 ayat (4) Peraturan Menteri Luar Negeri No. 04 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Penjatuhan hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin tingkat sedang dan berat yang dilakukan oleh Pejabat Diplomatik didasarkan pada:

- a) Laporan hasil Pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan;
- b) Pertimbangan Baperjakat dan/atau TP Baperjakat;
- c) pertimbangan tim: ..... (catatan : ketentuan huruf c ini khusus untuk pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Kepala Perwakilan)”.

r. Bahwa mengingat pentingnya masalah untuk segera diambil tindakan, maka penyampaian pertimbangan TP Baperjakat secara tertulis setelah adanya penyampaian secara lisan tidaklah membatalkan keputusan tata usaha negara yang disengketakan (objek sengketa) tersebut.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Keputusan Sekretaris Jenderal yang disengketakan (objek sengketa) tidak terbukti bertentangan dengan peraturan

Hal. 21 dari 22 hal.Put.No.459 K/TUN/2012



perundang-undangan, dan penjatuhan jenis hukumannya berupa penarikan lebih awal dari perwakilan juga tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena hukuman tersebut telah seimbang dengan pelanggaran yang dilakukannya;

6. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat hingga kini masih bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Luar Negeri RI dan masih tetap menerima gaji sesuai dengan golongannya;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa cacat yuridis dari segi material substansialnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Sekretaris Jenderal Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Sekretaris Jenderal Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 oleh H. Yulius, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum.

Ttd/Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

K e t u a :

Ttd/H. Yulius, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

### Biaya-Biaya :

1 Meterai .....	Rp. 6.000,-
2 Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3 Administrasi .....	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah .....	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Hal. 23 dari 22 hal.Put.No.459 K/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)